



PENETAPAN

NOMOR: 103/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIANA LIZA MUSTAQIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali No. 33, RT/RW 001/003, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Karyawan BUMD.

Dalam hal ini diwakili oleh: AMERULLAH, S.H. dan ISMAN, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Amerullah & Partners (*Advocates, Legal Consultants and Legal Drafting*) beralamat di Jalan Moh. Yamin, No. 08, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik di lawoffice_amr@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-AMR/IX/2022 tertanggal 15 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

- 1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja. Nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Iman Soedrajat, A.Ptnh.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah
2. Nama : Supardi A. Mokoapat, S.H.
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah
3. Nama : Maria Emi Wulan Utami, S.ST., M.A.P.
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah
4. Nama : Alvis Sa'adah, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah
5. Nama : Felicia Fernanda Ngantung, S.H.
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Apartur Sipil Negara pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada email: kanwil_bidang5@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/S.Kuasa-72.MP.02.02/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.



3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan di Jalan RA. Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : TRI HASTUTI, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : ARIE YULIADI PUTRA, A.Md.
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah
3. Nama : KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
4. Nama : SANDY ERDIN, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palu, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Palu, yang beralamat kantor di Jalan RA. Kartini Nomor 110, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email: seksi5bpnpalu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SKU-72.71.MP.02.01/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 103/PEN-DIS/2022/PTUN.PL, tanggal 21 September 2022 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 103/PEN-MH/2022/PTUN.PL, tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 103/G/TF/2022/PTUN.PL



3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 103/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 103/PEN-PP/2022/PTUN.PL, tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 7 Oktober 2022;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 103/PEN-HS/2022/PTUN.PL, tanggal 12 Oktober 2022, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
7. Berkas Perkara Nomor: 103/G/TF/2022/PTUN.PL dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 September 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 21 September 2022 dengan Register Perkara Nomor: 103/G/TF/2022/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, Pengadilan telah menerima surat Penggugat tanggal 7 Oktober 2022 melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 103/G/TF/2022/PTUN.PL, dikarenakan gugatan yang diajukan merupakan gugatan fiktif positif, yang bukan ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum

Tergugat memberikan Jawaban;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III, terlebih berdasarkan dokumen surat kuasa hukum Penggugat Nomor: 06/SK-AMR/IX/2022 tertanggal 15 September 2022, diperoleh fakta bahwa Diana Liza Mustaqim, selaku pemberi kuasa telah pula memberikan kuasa kepada AMERULLAH, S.H. dan ISMAN, S.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* untuk mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret gugatan perkara Nomor 103/G/TF/2022/PTUN.PL dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan dibacakannya Penetapan Pencabutan dalam perkara *a quo*, Pengadilan belum menerima informasi terkait dengan kehadiran Tergugat I, dan Pengadilan belum menerima

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 103/G/TF/2022/PTUN.PL



dokumen berupa surat kuasa dari Tergugat I untuk mewakili kepentingannya dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang mana diketahui sebelumnya bahwa kehadiran dari Tergugat I pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Oktober 2022, hanya sebatas diwakili oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, yang mana sifat dari surat tugas dimaksud bersifat *einmalig*, maka secara yuridis haruslah dimaknai bahwa Tergugat I tidak hadir secara elektronik dalam sidang pembacaan Penetapan Pencabutan dalam perkara *a quo*, sehingga kepada Panitera Pengganti diperintahkan untuk memberitahukan isi penetapan pencabutan dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Penetapan ini secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara nomor: 103/G/TF/2022/PTUN.PL dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 470.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 103/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **SELASA**, tanggal **18 OKTOBER 2022** oleh, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICHARD TULUS, S.H.** dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari **RABU**, tanggal **19 OKTOBER 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **RISWAN LAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III secara elektronik, serta tidak dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RISWAN LAIDI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 103/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 103/G/TF/2022/PTUN.PL

1	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	=	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	=	Rp	150.000,00
3	Biaya Surat Kuasa Penggugat	=	Rp	10.000,00
4	Biaya Panggilan	=	Rp	210.000,00
5	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	=	Rp	40.000,00
6	Pencabutan Gugatan (PNBP)	=	Rp	10.000,00
7	Meterai	=	Rp	10.000,00
8	Redaksi	=	Rp	10.000,00
Rp				470.000,00

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)